



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 49/PL.01.5-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan . . .

- Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 17 September 2018.

2. Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 pada tanggal 21 September 2018.
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 118/PL.01.5-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diwilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Lokasi Alat Peraga Kampanye menjadi dasar bagi seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA yaitu berupa Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 49/PL.01.5-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE	KET.
1	2	3	4	5
1	TINANGKUNG	Salakan, Baka, Bongganan, Tompudau	1 Kompleks Pelabuhan/Depan Gudang 2 Kompleks Pertigaan Jalan Polsek Tinangkung 3 Kompleks Tugu Bongganan 4 Kompleks Depan Toko Kenangan (Desa Baka) 5 Kompleks Bundaran Jalur Rumah Jabatan Bupati 6 Kompleks Lapangan Trikora 7 Perempatan depan Penginapan Mantok 8 Kompleks SPBU 9 Kompleks Persimpangan Jalan Kilometer 6 (enam) 10 Kompleks Pertigaan Tanjakan Duk Capil 11 Sekretariat masing-masing Partai Politik	
		Kautu, Saiyong, Ambelang, Manggalai, Bulungkobit, Bakalan, Bungin.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung 2 Kantor Sekretariat DPC/Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan	

2	TINANGKUNG UTARA	Tatakalai, Lalong, Ponding-ponding, Luksagu, Bangpanga, Palam.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung utara 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan	
3	TINANGKUNG SELATAN	Tobing, Paisumosoni, Tabubungin, Mansamat A, Mansamat B, Kampung Baru, Tinangkung, Gansal, Bobu.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung Selatan 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan	
4	TOTIKUM	Sobonon, Bolonan, Batang Babasal, Sampaka, Salangano, Sambiut, Sakay, Tone, Abason, Lopito, Kombutokan.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Totikum 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
5	TOTIKUM SELATAN	Kalumbatan, Tonuson, Tobungku, Nulion, Peley, Kanali, Lobuton, Mata	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Totikum Selatan. 2 Kantor Sekretariat DPC/Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019	

			3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa	
			4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan	
6	LIANG	Tangkop, Binuntuli, Popidolon, Okumel, Loolong, Toboniki, Kindandal, Mamulusan, Saleati, Liang, Bajo, Balayon, Basosol, Boyomoute, Apal, Selekan.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Liang 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
7	PELING TENGAH	Patukuki, Balombong, Kolak, Koyobunga, Alakasing, Tombos, Luk, Labibi, Popisi, Tolulos, Tunggaling.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Peling Tengah 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
8	BULAGI	Bulagi Satu, Tolo, Lalanday, Montomisan, Sosom, Bulagi Dua, Boloi, Menselesek, Oluno, Sumondung, Peling Seasa, Komba-Komba, Kayubet, Alul, Lambal, To'olon.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	

9	BULAGI SELATAN	Bonepuso, Palabatu Dua, Tatarandang, Padaluk, Osan, Labotan Kandi, Balalon, Sabelak, Alasan, Suit, Lolantang, Toy-Toy, Palabatu Satu, Mangais, Unu, Boluni, Lamelu, Babang, Momotan, Pipilogot	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi Selatan 2 Kantor Sekretariat DPC/Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
10	BULAGI UTARA	Sabang, Sambulangan, Bangunemo, Paisuluno, Montop, Bolubung, Bakalinga, Luk Panenten, Koyobungan, Ombuli, Minanga, Mandok.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi Utara 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
11	BUKO	Paisubatu, Batangono, Lalengan, Peling Lalomo, Olusi, Labasiano, Tataba, Leme-leme Bungin, Leme-leme Darat, Malanggong, Tatendeng, Talas-Talas, Okulo Potil.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Buko 2 Kantor Sekretariat DPC/ Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	

12	BUKO SELATAN	Lumbi-Lumbia, Landonan Bebeau, Kambani, Tatabau, Buko, Palapat, Labangun, Sapelang, Seano, Apal, Lelang Matamaling.	1 Persimpangan Jalan/ Pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Buko Selatan 2 Kantor Sekretariat DPC/Ranting Peserta Pemilihan Umum 2019 3 Disamping Jalan memasuki Gerbang Kecamatan / Desa 4 Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan.	
----	---------------------	--	---	--

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN